

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Intensitas persaingan pasar global telah menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis dan cepat berubah yang telah mempengaruhi semua perusahaan termasuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah saat ini memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan industri khususnya bagi negara berkembang. Terutama dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, diharapkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mampu bersaing dengan usaha dengan skala yang lebih besar contoh teknologi menggunakan *E-commerce*.

Perkembangan *E-Commerce* di Indonesia beberapa tahun ini mengalami peningkatan cukup pesat. Terbukti saat ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup bagus, dimana jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,34%. PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam 5 tahun terakhir. (www.finance.detik.com).

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Republik Indonesia (RI) mencatat ada sekitar 93,4 juta pengguna internet di Indonesia.

Sedangkan, pengguna *smartphone* ada sekitar 80 juta. Hal ini memberikan peluang baru untuk beberapa sektor, salah satunya ialah di bidang perpajakan.

Perdagangan elektronik yang tidak mengenal batas geografis menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan perpajakan dalam mengantisipasi adanya penghasilan dari Transaksi *E-Commerce*, karena tanpa adanya regulasi perpajakan yang tepat atas Transaksi *E-Commerce* menyebabkan potensi penerimaan pajak atas Transaksi *E-Commerce* dapat menjadi hilang dan tingkat pengetahuan pelaku *E-Commerce* yang rendah karena kurangnya informasi dan sosialisasi dari KPP setempat kepada pelaku *E-Commerce* yang membuat hilangnya pendapatan pajak dari *E-Commerce* dan kepatuhan wajib pajak menjadi rendah.

E-Commerce sekarang ini menjadi bahan perbincangan karena Transaksi *E-Commerce* sering digunakan oleh pelaku Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usahanya. Hal ini karena dengan semakin majunya teknologi berarti juga menjadi sarana yang menguntungkan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan usaha online.

Fenomena pertama, yang terjadi saat ini menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pasar *E-Commerce* berkembang pesat di Indonesia namun baru segelintir pelaku *E-Commerce* yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang artinya belum mendaftarkan diri atau melapor sebagai Wajib Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak. Dari yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu sebagian besar sudah melapor tapi tidak diketahui dilaporkannya itu sudah sesuai fakta yang

terjadi pada saat bertransaksi. Dengan demikian, bisa terlihat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku *E-Commerce* di Indonesia masih sangat rendah.

Fenomena kedua, bisnis di Indonesia sedang berkembang dan akan lebih berkembang lagi tetapi jumlah realisasi pajak yang didapat masih jauh dari target pajak yang telah ditentukan. Dimulai dari bisnis secara konvensional hingga bisnis secara online atau dikenal dengan istilah *E-Commerce*. Direktorat Jenderal Pajak tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang berasal dari Transaksi *E-Commerce* belum sebanding dengan jumlah Pelaku *E-Commerce* yang ada. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi dikarenakan jumlah peningkatan wajib pajak orang pribadi pada pengguna *E-commerce* untuk setiap tahun meningkat cukup besar, namun banyak wajib pajak orang pribadi yang sering luput dari pengawasan petugas pajak. Padahal, cukup banyak wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan besar yang dapat berpotensi meningkatkan penerimaan perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tentunya akan mempengaruhi penerimaan pajak yang cukup besar bagi pengguna *E-commerce*, Salah satunya adalah Kota Padang. Sebagai kota pusat pemerintahan di Sumatra Barat, dimana di kota Padang menjadi salah satu sentral bisnis dalam usaha UMKM. Berdasarkan data Dinas Perdagangan kota Padang jumlah perusahaan perdagangan menurut skala usaha di kota Padang 2015 sampai 2018

Tabel 1.1
Data jumlah perusahaan perdagangan di kota Padang

Tahun	Menengah	Kecil	Mikro	Jumlah
2015	12.819	29.861	1.298	43.978
2016	12.873	30.121	1.319	44.313
2017	13.086	31.289	1.476	45.851
2018	13.293	32.277	1.683	47.253

Sumber : Dinas Perdagangan kota Padang

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM di kota Padang mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dimana peningkatannya setiap tahun lebih kurang sebesar 1.000 pelaku UMKM yang ada di kota Padang. Walaupun dari segi jumlah perusahaan perdagangan yang ada di kota Padang terus mengalami peningkatan yang cukup bagus, tetapi persaingan secara sektor, masih di dominasi oleh sektor Jasa, padahal kota Padang sendiri di identik dengan banyaknya makanan khas daerah.

Menurut Dudy (2016) teori ini mengasumsikan bahwa tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi, perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Yulianti (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Tarif pajak merupakan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Akibat tarif pajak yang tinggi (tergantung besarnya penghasilan), jika ada perubahan penghasilan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya (Lazuardini & Priyono 2015).

Kesadaran wajib pajak atau kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani dan Asis 2017).

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *e-commerce* yang ada dikota padang, dengan mengangkat judul “ **Pemahaman Peraturan Perpajakan , Tarif Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce Dengan Menggunakan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Kontrol Stusdi Kasus UMKM Kota Padang** . Alasan penulis ingin membahas topik atau judul diatas dikarenakan jumlah peningkatan wajib pajak orang pribadi pada UMKM untuk setiap tahun meningkat cukup besar, namun banyak wajib pajak orang pribadi yang sering luput dari pengawasan petugas pajak. Padahal, cukup banyak wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan besar yang dapat berpotensi meningkatkan penerimaan perpajakan

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya :

1. Masih banyak pelaku usaha *E-Commerce* yang belum mendaftarkan dan melaporkan sebagai wajib pajak.
2. Penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat Indonesia salah satunya (pelaku usaha *E-Commerce*) dalam membayarkan pajaknya ataupun dalam melaporkan SPTnya.
3. Dampak dari rendahnya masyarakat dalam membayarkan pajak dan melaporkan SPTnya mengakibatkan rendahnya jumlah kepatuhan wajib pajak dan belum sebanding dengan jumlah pelaku usaha *E-Commerce*.

4. Kepatuhan wajib pajak yang diberlakukan belum efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.
5. Tarif pajak harus ditetapkan dengan jelas supaya wajib pajak dapat dengan mudah menentukan jumlah pajak yang harus
6. Masih kurang sanksi yang diterapkan berupa hukuman sehingga masih banyak melanggar peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
7. Tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila adanya unsur keadilan umum dan distribusi beban pajak

1.3 Batasan Masalah

Mengingat begitu banyak faktor permasalahan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*, untuk lebih mengarahkan penelitian pada permasalahan yang disebutkan di atas, maka penulis perlu untuk memberikan batasan masalah pada penelitian, yaitu pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *E-commerce* dengan sanksi perpajakan sebagai variabel kontrol (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi kota padang).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* dengan sanksi perpajakan sebagai variabel kontrol?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* dengan sanksi perpajakan sebagai variabel kontrol?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* dengan sanksi perpajakan sebagai variabel kontrol ?
4. Apakah pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* dengan sanksi perpajakan sebagai variabel kontrol ?
5. Apakah pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* secara Simultan ?

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah ;

1. Untuk memperoleh bukti secara empiris mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* dengan sanksi perpajakan sebagai variabel kontrol.

2. Untuk memperoleh bukti secara empiris mengenai tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* dengan sanksi perpajakan sebagai variabel kontrol.
3. Untuk memperoleh bukti secara empiris mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* dengan sanksi perpajakan sebagai variabel kontrol.
4. Untuk memperoleh bukti secara empiris mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* dengan sanksi perpajakan sebagai variabel kontrol.
5. Untuk memperoleh bukti secara empiris mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* secara bersama-sama

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada UMKM dan masyarakat sehingga lebih meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan guna memperlancar pembangunan.

2. Bagi Akademik

- a. Hasil penelitian akan menambah jumlah referensi di perpustakaan yang nantinya diharapkan dapat dipakai sebagai acuan penelitian selanjutnya.
- b. Menjadi tolak ukur dan data bagi akademi untuk meningkatkan proses perkuliahan terutama dalam hal penelitian mahasiswa.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan sekaligus wawasan dalam melakukan penelitian dan pendalaman teori yang berkaitan khususnya terkait pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas lingkup masalah yang sama